

Pengangkatan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)  
Kpt Nomor 3 Tahun 2026, 3 HLM

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 3  
Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Penandatangan Surat Perintah  
Membayar (PP-SPM) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Banjar Tahun Anggaran 2026

**ABSTRAK:** - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan/Atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Dasar Hukum Keputusan ini UU No 1 Tahun 2024, UU No 45 Tahun 2013, UU No 7 Tahun 2023, PP No 28 Tahun 2023, PMK Nomor 210/PMK.05/2022,PP No 32 Tahun 2022, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2016,Kpt No 15 Tahun 2025;
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2026.

**CATATAN:** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan